



P U T U S A N

NOMOR 185/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara
5 perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sulasm, Tempat Tgl Lahir : Pujorahayu, 02 Juli 1954, Jenis Kelamin :
Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Pujorahayu Ds IV, Jorong
10 Pujorahayu, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman
Barat, Prov. Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada 1. Afrianto, S.H., 2. Abd. Hamid, S.H., 3. Ashabil Yamin, S.H.,
ketiganya Pengacara/ Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor
Hukum LEGAL SOLUTION yang berkedudukan di Perumahan
15 Pratama Griya Makmur Blok C..60 Jalan Sukarno Hatta, Simpang
Empat, Kab, Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, sesuai dengan
Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya disebut
sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

20 **1. Abdul Rahman**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Pujo
Rahayu/ 5 Juli 1954, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat
Pujorahayu, Dusun IV, RT 04, Jorong Pujorahayu, Nagari Koto Baru,
Kec. Luhak Nan Duo, Kab Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, dalam
hal ini memberi kuasa kepada : 1.ZULKIFLI,SH, 2. ADMA SADLI
25 LUBIS,SH.MH, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
Maret 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pasaman Barat tanggal 26 Maret 2020 dengan Nomor Registrasi :
23/PDT/2020/PN.Psb selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Tergugat;

30 **2. Pemerintah RI. Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI. Cq.**
Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. Cq. Kantor
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman Barat,

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 185/PDT/2020/PT PDG.



dahulu berkedudukan di Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, sekarang
di Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut
35 sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor
185/PDT/2020/PT.PDG tanggal 06 Oktober 2020, tentang penunjukkan Majelis
40 Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

45 **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman
Barat Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Psb tanggal 24 Agustus 2020 yang amarnya
sebagai berikut:

50 **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
55 Rp2.291.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat
diucapkan pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan dihadiri Kuasa Hukum
Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat,
dan telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 26 Agustus 2020;

60 Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan
banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat,
bahwa pada tanggal 01 September 2020 dengan Akta Nomor 15/Akta
Bdg/IX/2020/PN-Psb, Pembanding semula Penggugat menyatakan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 185/PDT/2020/PT PDG.



banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor
65 8/Pdt.G/2020/PN Psb tanggal 24 Agustus 2020 tersebut, pernyataan
banding mana telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding
semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat
masing-masing pada tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan
70 memori banding tertanggal 14 September 2020 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 14
September 2020, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan
kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 16 September
2020;

75 Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut telah pula
diajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 September 2020 oleh
Terbanding semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pasaman Barat tanggal 18 September 2020, Kontra Memori
Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan
80 Turut Terbanding pada tanggal 22 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk
mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman
Barat, bahwa masing-masing pada tanggal 2 September 2020 kepada
85 Pembanding dan Terbanding, Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
90 serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena
itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya
sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 185/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 1. Bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah keliru menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya tidak memuat keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat secara lengkap, hal ini bisa dilihat dari pertimbangan yang ada dalam putusan
- 100 halaman 24 dimana berbunyi “ Menimbang, bahwa sehingga sampai dengan sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat sebagaimana dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat atas nama Misrin, Supardi dan Misman serta saksi Tergugat atas nama Paijan”
- 105 Dalam pertimbangan a quo hanya disebutkan **sehingga sampai dengan sekarang** tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat tanpa disebutkan secara lengkap keterangan saksi-saksi yang menyebutkan **bahwa Penggugat menguasai lahan sengketa sudah sejak awal di olah dari hutan rimba**, Pembanding/Penggugat sangat dirugikan dengan hilangnya kalimat dikuasai sejak awal diolah
- 110 dari hutan rimba karena dengan hilangnya kalimat awal didapatkan tanah/lahan sengketa a quo timbul kesan Pembanding/Penggugat baru menguasainya akhir-akhir ini saja padahal dalam Persidangan Terungkap berdasarkan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu Misrin, supardi dan Misman bahwa lahan sengketa a quo telah
- 115 didapatkan dan dikuasai oleh pihak Penggugat (mertua penggugat yang kemudian dihibahkan kesuami Penggugat) mulai dari awal di olah dari lahan yang berupa hutan rimba menjadi lahan perkebunan dan selama ini tidak ada satupun ganggu gugat maupun klaim kepemilikan dari pihak lain atas lahan sengketa yang selama ini selama dikuasai Pembanding/Penggugat tersebut;
- 120 2. Bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berimbang dalam mengambil bobot/nilai kesaksian dari saksi Penggugat dan Tergugat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat hanya menerima keterangan saksi Tergugat yang menyatakan bahwa bekas pekerja
- 125 kontrak belanda mendapatkan tanah masing-masing 1,5 Ha, termasuk Sdr. Miskan sebagaimana disebutkan pada Pertimbangan alinea ke 2

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 185/PDT/2020/PT PDG.



halaman 25 putusan a quo dan tidak menerima keterangan saksi
Penggugat yang menyatakan siapa yang kuat mengolah akan

130 mendapatkan tanah lebih banyak, jika mengacu pada pertimbangan
masing-masing mendapatkan tanah seluas 1,5.Ha maka sebenarnya
tanah yang menjadi hak Miskan sudah tidak ada lagi sebanyak/seluas
objek yang dipersengketakan karena bagian miskan yang 1,5 Ha itu
telah dipindah hak kepada SALAM pada tanggal 2 januari 1977 (vide
135 bukti tambahan terlampir);

3. Bahwa Hakim pemeriksa pada Pengadilan Negeri Pasaman
Barat sama sekali tidak mempertimbangkan adanya perbuatan
mensertipikatkan tanah seseorang tanpa diketahui oleh pemiliknya,
yang dalam gugatan a quo hal inilah sebenarnya yang menjadi inti
140 dari gugatan Penggugat/Pembanding. Dimana jelas secara nyata
Tergugat/Terbanding membuat sertipikat atas tanah kepemilikan
Penggugat/Pembanding yang mana dipersidangan melalui keterangan
saksi-saksi Penggugat/Pembanding jelas terungkap tanah a quo
dimiliki Penggugat/Pembanding sudah sejak dari awal tanah tersebut
145 diolah dari hutan rimba sampai sekarang dan sebaliknya dalam
persidangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding tidak tau secara spesifik
asal-muasal tanah yang dipersengketakan tersebut, mereka hanya
secara global menyatakan bahwa dahulu ada hibah dari negara
melalui kodim kemasing-masing tenaga kontrak seluas 1,5 Ha tanpa
150 menerangkan benarkah tanah perkara A quo jatah dari
Tergugat/Terbanding ataukah jatah orang lain.

Bahwa pemeriksaan pada tingkat banding merupakan pemeriksaan
terhadap fakta hukum persidangan yang tidak dipertimbangkan, atau
fakta yang dipertimbangkan secara keliru oleh Pengadilan tingkat
155 pertama, oleh karenanya kami selaku Penggugat memohon kepada
Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini
menerima permohonan banding ini dan memberikan Putusan yang
amarnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 185/PDT/2020/PT PDG.



MENGADILI

- 160 - Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Psb, Tanggal 24 Agustus 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- 165 Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya sebagaimana surat gugatan Penggugat tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- 170 1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN.Psb ;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar Biaya Perkara ;

- Atau jika Majelis hakim pengadilan Tinggi Padang Berpendapat lain Mohon
175 Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Psb, tanggal 24 Agustus 2020 dan telah membaca
180 Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar yaitu ;
Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa objek perkara
185 berupa sebidang tanah seluas 11.050 M2 yang terletak di Pujorahayu DS.IV, Kanagarian Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab.Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam pemeriksaan setempat, adalah miliknya, sebaliknya dari pihak Tergugat / Terbanding dapat membuktikan antara lain dengan bukti T-2 berupa Surat Keterangan Peruntukan Tanah
190 Perkebunan kepada Alm Miskan dan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 2205,

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 185/PDT/2020/PT PDG.



Desa Pujorahayu atas nama Miskan (bukti T-3) yang ahli warisnya Abdul Rahman (Tergugat), objek perkara tersebut adalah milik Tergugat/Terbanding, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus

195 perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

205 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Psb tanggal 24 Agustus 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan;

210 Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

215 **MENGADILI**

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 24 Agustus 2020 Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN.Psb, yang dimohonkan banding;
- 220 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 185/PDT/2020/PT PDG.

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020
oleh

kami H. Rohendi S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan Petriyanti, S.H., M.H dan
Inang Kasmawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Oktober 2020 Nomor
185/PDT/2020/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 diucapkan oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Elizar,
S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri
kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Petriyanti, S.H., M.H.

H. Rohendi, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Materai Putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp. 10.000,00 |

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 185/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses Rp. 134.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

255

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 185/PDT/2020/PT PDG.

45